BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Pasar dan Konsep Pasar dalam Islam

1. Pengertian Pasar Syariah

Sebelum membahas tentang pengertian pasar syariah, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian pasar dan syariah secara terpisah.

Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.¹

Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang.² Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.³

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang

³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, (Jakarta : Penerbit Amzah, Cet I, 2010), 73.

¹ Ismail Nawawi, *Isu-isu Ekonomi Islam*, , (Jakarta : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 335.

² Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2012), 78.

dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang.⁴

Sedangkan Menurut pendapat William J. Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi diatas terdapat 3 unsur penting didalam pasar yaitu :

- 1. Orang dengan segala keinginannya
- 2. Daya beli mereka
- 3. Kemauan untuk membelanjakannya⁵

Sedangkan pengertian syariah, kata syariah berasal dari bahasa Arab biasa disebut *asy-syari'ah* (mufrad dari *syara'i* dan secara harfiah berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang-orang yang minum".⁶

Menurut istilah (terminologi), kata syari`ah dapat diterangkan dengan dua pengertian yaitu pengertian syari`ah yang bersifat umum (luas) dan yang bersifat khusus. Menurut pengertian yang besifat umum (luas), syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

Dari pengertian ini menunjukan bahwa syari`ah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan `amaliyyah (perbuatan nyata). Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam al-Qur'an surat Asy-Sy>uraa> ayat 13 yang berbunyi :

⁴ Pasar ekonomi, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar, diakses pada 12 Oktober 2013.

⁵ Muhammad Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 81.

⁶ Yusuf Al-Qardhawy, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 1.

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Sedangkan menurut pengertian khusus, syari`ah berarti ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan agama Islam yang hanya mencakup bidang amaliyyah (perbuatan nyata) dari umat Islam. Dalam pengertian khusus tersebut, syariah adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur segala perbuatan serta tingkah laku orang-orang islam.⁸

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pasar secara syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transksi atas barang dan jasa dengan uang, baik

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 386.

⁸ Hendi Suhensi, *Figh Muamalah*, (Bandung: Gunung Jati Press, 1997), 54.

dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah.

2. Konsep Pasar Dalam Islam

Islam mengatur segenap prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya mencakup tentang kegiatan transaksi dipasar yang jujur dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar.

Dalam kegiatan transaksi, termasuk mencakup didalamnya Jual beli dipasar dan dalam muamalah semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Artinya: Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.⁹

Dalam berbisnis termasuk jual beli dipasar harus terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syarat dalam jual-beli tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi rusak.

Berikut syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam:

- 1. Adanya penjual
- 2. Adanya pembeli

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet.III, 2010), 14.

- 3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan
- 4. Adanya Ijab dan Qobul atau terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli¹⁰

Dalam konsep pasar yang Islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian *an tara>d]in* tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.¹¹

Pandangan Islam tentang pasar juga berdasarkan setiap bentuk ketidakadilan dilarang, yakni semua praktik perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma Islam, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram.
- 2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
- 4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi.
- 5. Menegakkan toleransi dan persaudaran.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 179.

¹¹ Ismail Nawawi, *Isu-isu Ekonomi Islam*, 369.

6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat. 12

Apabila sektor perdagangan dipasar dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka antara pedagang dan pembeli akan tercipta keselarasan.

Dan konsep Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi. Dan dua hal yang akan di bahas dalam bagian ini adalah mekanisme pasar dan praktik kegiatan transaksi yang dilarang dalam pasar, diantaranya sebagai berikut :

1. Mekanisme Pasar dalam Perdagangan

Dalam konsep Islam, perdagangan dipasar harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Dalam bertransaksi, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.

Berikut terdapat prinsip yang melandasi terciptanya pasar Islami :

a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

¹² Jusmsliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 53.

- b. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur (kong kalikong). Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi. 13
- c. Dalam Islam duopoli, oligopoly tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil untung diatas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga keuntungan habis. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar. 14
- d. Kondisi pasar yang kompetetif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Seperti firman Allah dalam surat *An-Nisa* ayat 29 yang berbunyi

_

¹³ Jusmsliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, 56.

¹⁴ Adiwarman A Karim, *Islamic Microeconomic*, (Jakarta: Muamalat Institute, 2000), 114.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Suka sama suka semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing- masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, maka ia akan memilih produsen yang lain.

2. Praktik kegiatan transaksi yang dilarang dalam pasar

Bahwa dalam melakukan perdagangan di pasar, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang dipasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta yang dapat berakibat terjadi kecenderungan meningkatnya harga barang- barang secara zalim sangat dilarang dalam Islam.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 58.

¹⁶ Jusmsliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, 103.

Dalam Ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan dalam urusan *muamalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist yang melarangnya. Dengan demikian dalam bidang *muamalah*, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Berikut ini adalah berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam:

a. Haram zatnya (har@am li-za@tihi)

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang di transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *An-Nahl* ayat 115 yang berbunyi:



Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas mu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa

-

¹⁷ A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet 3, 2006), 29.

yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(*QS An-Nahl*: 115).¹⁸

b. Haram Selain Zatnya (*Har@am li gairihi*)

1. Melanggar prinsip 'an tara>d}in minkum yaitu penipuan (Tadli>s)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rid}a>). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, maka ini disebut dengan tadli>s, dan tadli>s dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, diantaranya:

- a. Kuantitas, *tadli>s* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang di jualnya.
- b. Kualitas, *tadli>s* dalam kualitas contohnya penjual yang menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkannya.
- c. Harga, tadli>s dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidak tahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk melebihi harga dipasaran.
- d. Waktu penyerahan, *tadli>s* dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal

_

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 223.

petani itu mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. 19

Adapun dasar hukum tentang larangan penipuan (tadli>s) terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut :

a. Al-A'raf ayat 85

Artinya: Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yang saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu nyata yang dari Tuhanmu. sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".²⁰

b. An-Nahl ayat 105

_

¹⁹ A.Karim, Bank Islam, 31.

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 128.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, Artinya: hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.²¹

2. Melanggar prinsip *la taz}}limu>na wa la> tuz}lamu>n*

a. *Ghara>r* atau *Taghrir*

Artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur Gara>r, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.²²

disebut juga tagri>r adalah sesuatu dimana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpaastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadli>s yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain, sedangakan dalam gara>r atau tagri>r, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.²³

b. Ih}tika > r (penimbunan barang)

Penimbunan adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan yang

²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 549.

²² Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Trransaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 157 ²³ A.Karim, *Bank Islam*, 31

seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat merugikan orang lain karena kelangkahan barang yang didapat dan harganya yang tinggi dan melonjak dipasaran. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar dibawah penderitaan orang lain.²⁴

c. Rekayasa Permintaan (Bai'an Najasy)

Bai'an Najasy adalah transaksi jual-beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benarbenar ingin membelinya. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (False Demand).²⁵

d. Riba

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad- akad, atau disertai mengkakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.²⁶

²⁵ A.Karim, *Bank Islam*, 35. ²⁶ A.Karim, Bank Islam, 37.

²⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 82.

Dasar hukum tentang larangan riba didalam Al-Qur'an, diantaranya adalah sebagai berikut :

Surat *Al-Bagarah* ayat 275

 $\square = 2 \times 10^{-1}$ 創 + 1622 0**F**Q+2+0 **16** □ 1/20 ♦ ☞ \$ 627 627 ♦□ 四年■日日田

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁷

Surat A < l-Imra< n ayat 130, yang berbunyi :

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 36.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²⁸

e. Perjudian (Maysi > r)

Kata *Maysi>r* merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak.²⁹ Atau dengan kata lain perjudian yang merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media lainnya.

Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya namun sebaliknya bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang.³⁰

Allah telah melarang maysi > r sebagaimana firman- Nya dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 53.

²⁹ Veithzal Rivai, Amirul Nuruddin dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), 469.

³⁰ Sri Nurhayati, Akutansi Syariah di Indonesia, 80

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 31

f. Suap- menyuap (*Risywah*)

Risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak system yang ada didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak adilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

Dan Allah SWT telah melarang perbuatan *risywah* atau suapmenyuap sebagaimana dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 188 yang berbunyi:

³¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 237.

³² A.Karim, *Bank Islam*, 45.

³³ Sri Surhayati, Akutansi Syariah di Indonesia, 83.

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³⁴

3. Haram karena tidak sah / lengkap akadnya

Transaksi yang dilarang selanjutnya adalah transaksi yang disebabkan oleh tidak sahnya suatu akad.

Jenis transaksi yang demikian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu transaksi.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak aka ada.³⁵

Pada umumnya , rukun dalam muamalah *iqtishadiy<ah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu :

- 1. Pelaku
- 2. Objek
- 3. Ijab-qobul

Pelaku bisa berupa penjual dan pembeli (dalam akad jual-beli), objek transaksi dari semua akad diatas dapat berupa barang dan jasa, selanjutnya factor lainnya yang mutlak harus ada supaya transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 55.

³⁵ A.Karim, *Bank Islam*, 47.

yang bertransaksi. Dalam terminology fiqih, kesepakatan bersama ini disebut ijab-qobul dan tanpa ijab-qobul transaksi tidak akan terjadi.

Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat :

- 1. Kesalahan/kekeliruan objek
- 2. Paksaan (*ikrah*)
- 3. Penipuan (*Tadli*<*s*)

b. Terjadinya ta'alluq

Ta'alluq yaitu transaksi dimana terjadi 2 (dua) akad yang saling mengikat, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2.

Contohnya A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp. 100 juta.

Transaksi diatas haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun.³⁶

c. Two in one atau S}afqatain fi@ al-s}afqah

_

³⁶ A.Karim, Bank Islam, 48

yaitu kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Hal ini berakibat pada adanya kondisi ketidakpastian mengenai akad mana yang berlaku.³⁷

Two in one terjadi bila semua dari ketiga factor dibawah ini terpenuhi :

- 1. Objek sama
- 2. Pelaku sama
- 3. Jangka waktu sama

Identifikasi transaksi-transaksi yang terlarang ini dapat dijadikan rujukan dalam perwujudan pasar yang sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini sangat penting karena konsep integrasi secara Islami mengaitkan dengan Al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan utama.

B. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam

Kata etika berasal dari bahasa yunani *Ethos* yang mempunyai arti akhlaq, budi pekerti, susila, moral, sopan santun, dan adab. ³⁸Etika juga diartikan sebagai aturan-aturan mengenai prilaku baik dan buruk, karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. ³⁹Atau etika seringkali dihubungkan dengan moral, dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan Akhlaq.

Menurut pendapat Istiyono Wahyu dan Ostaria bahwa etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika

³⁸ Budi Untung, *Hukum Dan Etika Bisnis*, (Jakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2012), 61.

³⁷ Jusmsliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, 103.

³⁹ Muhammad Arief Mufraini, *Etika Bisnis Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 2.

mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab.

Menurut kamus bahasa Indonesia, istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur Individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah kajian moralitas, meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penellahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.⁴⁰

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah sesuatu hal yang dilakukan secara baik dan benar, tidak melakukan sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlaq seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha.⁴¹ Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁴²

Menurut pendapat Yusanto dan wodjajakusuma, mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan

⁴⁰ Veithzal Rivai, Amirul Nuruddin dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 3.

⁴¹ Veithzal Rivai, Amirul Nuruddin dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 11.

⁴² O.P. Simonrangkir, *Etika Bisnis*, (Jakarta: VAGRAT, 1988), 5

distribusi atau penjualan barang dan jasa- jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedangkan jasa adalah aktivitas- aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁴³

Dari penjelasan diatas, maka bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al- Hadist.

Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam diartikan sebagai baik dan buruk, benar dan tidak benar, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari prilaku manusia dalam dunia bisnis dan ditambah dengan halal dan haram.⁴⁴

Etika bisnis Islam sangat diperlukan dalam perjalanan bisnis bagi pelaku bisnis karena keberhasilan dari pelaku bisnis juga dipengaruhi adanya etika bisnis tersebut. Untuk menjalankan bisnis, pelaku bisnis akan melakukan aktifitas bisnisnya dalam bentuk : (1) memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa, (2) mencari profit dan mencoba keinginan konsumen. Dalam melakukan bisnis hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut baik

44 Muhammad Arief Mufraini, Etika Bisnis Islam, 3

⁴³ Veithzal Rivai, Amirul Nuruddin dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 11.

dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.

Alasan utama perlunya etika bisnis adalah dalam bisnis diperlukan orang-orang yang berlaku jujur antara pelaku bisnis serta masyarakat karena dalam berbisnis keuntungan yang dicapai adalah hasil dari mitra dengan masyarakat lainnya.

Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islami adalah bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsepsi hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan (Habhlum min Allah wa Hablum min an-nas). Dengan kata lain bisnis Islam tidak semata-mata merupakan manifestasi hubungan sesame manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total kepada sang pencipta. Serta hubungan manusia dengan manusia, manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (Hablum min Allah wa hablum min an-nas).

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Secara Islami

Secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang diamati oleh masing-masing masyarakat.

Sebagai etika khusus atau etika terapan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Etika dalam berbisnis adalah penerapan-penerapan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasullah SAW dalam dunia bisnis.

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi adalah bahwa sikap dan kemampuan maanusia dalam bertindak harus berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.⁴⁵

Orang berbisnis yang otonomi adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
Untuk bertindak secara otonom diperlukan kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang terbaik.

Hal yang sama berlaku dalam bidang bisnis seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis kalau ia diberi kebebasan untuk kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik hanya dengan kebebasan ia dapat menentukan pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnisnya secara baik sesuai apa yang dia inginkan. Sampai pada tingkat tertentu manusia dianugerahi kehendak bebak (free will) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Namun

⁴⁵ Hadimulyo, *Etika Bisnis* (Jurnal Kebudayaan dan peradapan ulumul Qur'an No.3 Vol VII, 1997), 3.

otonomi juga mengandaikan tanggung jawab dan ini merupakan unsur yang sangat penting dari prinsip otonomi.⁴⁶

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan persyaratan keadilan dalam hubungan kerja. Dan kejujuran terkait terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis. 47 Masih banyak pelaku bisnis yang berdasarkan bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang. Al-Qur'an tidak setuju dengan penipuan dengan bentuk apapun. Penipuan di gambarkan Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekalikali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. 48

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini sangat diperlukan secara sama sesuai aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. ⁴⁹Keadilan menuntut agar tidak boleh ada

⁴⁶ *Ibid.*, 160.

⁴⁷ *Ibid.*, 162.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 80.

⁴⁹ Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta : Kanisius, 1998), 138.

pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 90 :

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An Nahl: 90). 50

Kenyataan menunjukan bahwa masalah keadilan bekaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat yang akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Sebaliknya ketidak adilan akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik yang penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.

d. Prinsip Menguntungkan dan Kesukarelaan

Prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan ini menuntut agar bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan

.

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 213.

dan kesukarelaan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama hakikat dan tujuan bisnis.

Guna untuk memelihara petunjuk-petunjuk praktis diatas, Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya rasa keimanan kepada Allah SWT agar selalu di tekan termasuk dalam hal bisnis atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua belah pihak pelaku bisnis.⁵¹

e. Prinsip Tidak Dibenarkan Monopoli

Yang dimaksud Monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan resikonya semakin fatal jika monopoli ini dilaksanakan secar berkelompok.⁵²Sebab utama monopoli adalah egoisme dan kekerasan hati terhadap hamba Allah. Pelaku monopoli menambah kekayaannya dengan mempersempit kehidupan orang lain.

Dari uraian diatas bahwa Islam mengharamkan monopoli yang merupakan salah satu dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter. Dan unsur penopang kapitalisme yang lainnya adalah riba.

⁵¹ Mahmud Muhammad Bablily, Etika Bisnis Study Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Qur'an dan Sunnah, (Solo: Ramadhani, 1990) 116.

Yusuf Qaradawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 189.